

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *World Health Organization (WHO)* disabilitas merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu dalam melakukan aktivitas seperti orang normal karena terdapat adanya keterbatasan baik secara fisik, mental, maupun sensorik yang berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. WHO memperkirakan 1,3 miliar orang atau sekitar 16% dari populasi global mengalami disabilitas yang signifikan (World Health Organization, 2022. *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva: WHO). Angka ini terus meningkat karena penuaan populasi dan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular.

Pemahaman mengenai disabilitas di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengklasifikasi disabilitas ke dalam 5 jenis, diantaranya adalah disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik dan disabilitas ganda.

Dalam realitas sosial, penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai kelompok yang membutuhkan perhatian dan penanganan serta dipandang tidak mampu dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang seharusnya mereka emban (Nadia, 2016). Cara pandang ini menyebabkan mereka kerap dianggap kurang berdaya atas kemampuannya dan banyak pihak yang meragukan mereka dalam berbagai bidang. Hal tersebut dapat mengarah pada pengabaian terhadap hak-hak mereka yang sering kali dianggap tidak setara dengan hak orang tanpa disabilitas.

Selain itu, stigma negatif ini juga mengarah pada perlakuan diskriminatif yang merugikan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terkadang tidak diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan. Ketidakadilan ini menyebabkan penyandang disabilitas terpinggirkan, tidak diberi ruang untuk berkembang, dan tidak dihargai sebagai bagian dari masyarakat.

Sejatinya, pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu dan menjadi elemen fundamental dalam membangun peradaban bangsa. Prinsip non diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang sama telah ditegaskan dalam berbagai perbincangan internasional, salah satunya adalah melalui *Convention On The Rights of Person With Disabilities (CRPD)* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan bahwa setiap individu dengan disabilitas dapat menikmati hak-hak dasar serta kebebasan fundamental.. Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Person With Disabilities (CRPD)* yang menandai komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia selama ini telah difasilitasi melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) yang disesuaikan dengan tingkat dan jenis kebutuhan mereka. Meskipun Sekolah Luar Biasa (SLB) dirancang untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan peserta didik, pendekatan ini dinilai memiliki keterbatasan karena cenderung memisahkan anak berkebutuhan khusus dari lingkungan pendidikan reguler (Alfikri et al., 2022). Akibatnya, anak berkebutuhan khusus cenderung terisolasi dari pergaulan sosial, kurang diakui dalam kehidupan masyarakat, dan merasa tidak menjadi

bagian dari komunitas sekitarnya. Kondisi ini mendorong lahirnya pendidikan inklusif sebagai alternatif yang lebih berorientasi pada kesetaraan dan keberagaman dengan menyatukan anak dengan kebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu lingkungan belajar yang sama.

Pendidikan inklusif pada dasarnya merupakan sistem pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi seluruh bentuk keberagaman peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Konsep ini tidak hanya terbatas pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau penyandang disabilitas, tetapi juga mencakup perbedaan latar belakang sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, maupun karakteristik individu lainnya. Pendidikan inklusif menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik. Artinya, sistem pendidikan diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman yang ada, bukan sebaliknya peserta didik yang harus menyesuaikan diri dengan sistem yang kaku. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berbicara tentang penempatan peserta didik dalam satu ruang kelas yang sama, tetapi juga tentang perubahan sistem, kebijakan, dan praktik pembelajaran agar lebih terbuka terhadap keberagaman.

Meskipun pendidikan inklusif memiliki cakupan yang luas dan mencakup berbagai bentuk keberagaman, dalam penelitian ini pembahasan difokuskan pada aspek disabilitas. Penajaman fokus ini dilakukan agar ruang lingkup penelitian menjadi lebih spesifik dan terarah, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam. Dengan pembatasan tersebut, penelitian ini dapat mengkaji secara

lebih komprehensif bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dijalankan dalam konteks pendidikan inklusif.

Sudah seharusnya pemerintah mengambil peranan penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengakomodasi kebutuhan peserta didik, namun juga dengan berlandaskan toleransi dalam menghormati perbedaan yang ada.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pemerintah daerah bersama dengan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan yang mendukung proses pembelajaran bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan guru yang terlatih, aksesibilitas fisik yang memadai, serta penerapan kurikulum yang inklusif yang dapat mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa. Di samping itu, peran masyarakat dan lembaga swasta juga penting dalam menciptakan kesadaran dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok

rentan seperti penyandang disabilitas, mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan masyarakat umum lainnya.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Posisi tersebut menjadikan Kota Semarang tidak hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai daerah yang diharapkan mampu menjadi contoh dalam penyelenggaraan berbagai program pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan jumlah satuan pendidikan yang cukup besar serta keberagaman latar belakang peserta didik, Kota Semarang memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik.

Berdasarkan data dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi jumlah siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang Tahun 2025 sejumlah 1.702 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan pendidikan inklusif sangat relevan dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan dalam memberikan akses pendidikan yang merata, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan belajar yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Siswa Berkebutuhan Khusus

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa Valid Berkebutuhan Khusus
1.	Mijen	16
2.	Gunung Pati	17
3.	Banyumanik	56
4.	Gajah Mungkur	48
5.	Semarang Selatan	33
6.	Candisari	61
7.	Tembalang	625
8.	Pedurungan	226
9.	Genuk	17

10.	Gayamsari	21
11.	Semarang Timur	14
12.	Semarang Tengah	327
13.	Semarang Utara	77
14.	Semarang Barat	107
15.	Tugu	4
16.	Ngaliyan	46
Total		1.702

Sumber: Verval Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun 2025

Dalam mendukung dan memperkuat adanya kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang, Walikota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas Pendidikan. Unit layanan yang dimaksud adalah Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). RDRM hadir sebagai wadah dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan yang mengakomodasi keberagaman. RDRM tidak hanya berfokus pada karakter pendidikan, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam terkait pendidikan inklusif.

Regulasi ini menugaskan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai unit layanan khusus yang memiliki peran dalam memberikan asesmen psikologis, konseling, psikoedukasi, hingga pendampingan bagi peserta didik, guru, maupun orang tua/wali murid dalam memberikan pemahaman terkait inklusivitas. Kehadiran Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya pendidikan inklusif di Kota Semarang.

Program ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif dan mendukung sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam

pelaksanaannya, Rumah Duta Revolusi Mental juga berfokus pada pembekalan terhadap tenaga pendidik dan masyarakat mengenai cara-cara mengelola keberagaman dalam proses pembelajaran, serta menyediakan fasilitas yang mendukung bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Berdasarkan *Annual Report*, RDRM telah memberikan sebanyak 22.349 layanan secara gratis kepada masyarakat yang utamanya berasal dari keluarga kurang mampu di Kota Semarang dari tahun 2022 hingga 2025. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 1.2 *Annual Report* RDRM Tahun 2022-2025

Bentuk Layanan	Jumlah Klien
Pelayanan Pendaftaran Asesmen Psikologi bagi Peserta Didik dengan Indikasi Kebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusi	997
Layanan Asesmen Psikologi bagi Peserta Didik dengan Indikasi Kebutuhan Khusus atau Penyandang Disabilitas di Sekolah Inklusi	1.113
Layanan Psikoedukasi Hasil Pemeriksaan Psikologis Peserta Didik di Sekolah Inklusi	1.367
Layanan Konsultasi Psikologis Awal bagi Masyarakat Sekolah Secara <i>Online</i>	972
Layanan Konsultasi Psikologis Awal bagi Masyarakat Sekolah Secara Tatap Muka	585
Layanan Konseling bagi Masyarakat Sekolah	263
Layanan Psikoterapi bagi Masyarakat Sekolah	162
Layanan Psikoedukasi dalam Pencegahan Tindak Kekerasan di Sekolah	16.036
Layanan Peningkatan Kompetensi Psikososial Masyarakat Sekolah dalam Konteks Penanganan Tindak Kekerasan di Sekolah	576
Layanan Penerimaan Pengaduan Tindak Kekerasan di Sekolah	36

Layanan Pemulihan Psikososial Peserta Didik sebagai Korban dan/atau Saksi Tindak Kekerasan di Sekolah	108
Layanan Pemulihan Psikososial Peserta Didik sebagai Pelaku Tindak Kekerasan di Sekolah	7
Layanan Pendampingan Psikososial Masyarakat Sekolah dalam Konteks Penanganan Tindak Kekerasan di Sekolah	18
Pendaftaran Layanan Kelas Transisi	69
Layanan Konsultasi <i>Online</i>	3
Layanan Konsultasi Tatap Muka Akademik dan Kurikulum	37
Total	22.349

Sumber: Instagram @rdm.kotasemarang. Tahun 2022-2025

Capaian jumlah layanan tersebut menunjukkan bahwa Rumah Duta Revolusi Mental berperan aktif sebagai instrumen kebijakan yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menjamin akses layanan yang inklusif dan berkeadilan. Tingginya jumlah layanan yang diberikan secara gratis tidak hanya mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga menggambarkan tingkat pemanfaatan RDRM sebagai unit layanan pendukung kebijakan sosial dan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif melalui dua fungsi utama, yaitu sebagai penyedia dukungan bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus dan sebagai fasilitator pendidikan karakter bagi peserta didik dengan penyandang disabilitas. RDRM bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas layanan pendidikan yang adil serta karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai revolusi.

Dengan demikian, keberadaan RDRM memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam terkait

implementasi Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) yaitu Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas Pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas Pendidikan dalam mendukung praktik pendidikan inklusif di Kota Semarang?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis implementasi Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) dalam mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.
2. Menganalisis implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas

Pendidikan dalam mendukung praktik pendidikan inklusif di Kota Semarang?

3. Mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota No. 83 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pendidikan inklusif, khususnya terkait implementasi Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023

2. Pengayaan Literatur Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik dalam konteks pendidikan inklusif.

3. Evaluasi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan inklusif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Rekomendasi bagi Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam meningkatkan efektivitas program. Terkhusus dalam memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas.

2. Panduan Bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang

Penelitian ini dapat membantu Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan dan strategi operasional yang lebih terfokus untuk meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif di Kota Semarang

3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran institusi dalam mendukung pendidikan inklusif dan membangun karakter peserta didik.

1.5 Penelitian Terdahulu

Perlu adanya penelitian sebelumnya yang berperan penting dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan, terutama dalam memperluas cakupan pembahasan, memperkaya landasan teori yang menjadi dasar penelitian, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan konsep dan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menyoroti perbedaan penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat memberikan nilai tambah serta mempertegas kontribusi penelitian tersebut dalam memperkaya khasanah keilmuan.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan
1.	Shofia Maulida (2023) Implementasi Perwal No. 76 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang	Kualitatif Deskriptif	Implementasi Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Pakunden Kota Semarang.	Hambatan pada aspek hak dan kewajiban peserta didik, kurikulum, kualifikasi pendidik, sarana prasarana khusus, serta kerja sama dengan pihak luar. Kendalanya meliputi perbedaan kondisi ekonomi orang tua, keterbatasan SDM, dan anggaran.
2.	Justin Niaga Siman Juntak (2023) Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia.	Kualitatif Deskriptif	Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia sebagai upaya mewujudkan akses pendidikan untuk semua	Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih dihadapkan oleh berbagai tantangan dan hambatan. Namun, upaya pemerintah dan stakeholder terkait telah menghasilkan kebijakan, program, dan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif

3.	Wilma Rahmah Hidayati (2021) Pendidikan Inklusi Sebagai Solusi dalam Pelayanan Pendidikan Untuk Anak Berkebutuhan Khusus	Kualitatif Deskriptif	Bagaimana pendidikan inklusi berfungsi sebagai solusi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.	Meskipun pendidikan inklusif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan pelaksanaannya.
4.	Mayya (2019) Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di sekolah dasar	Implementasi kebijakan di sekolah tersebut cukup baik, namun masih terkendala inkonsistensi informasi kepada orang tua, keterbatasan GPK dan fasilitas, serta belum optimalnya pengembangan SOP pendidikan inklusi.
5.	Indah Nurayuni (2023) Efektivitas Lembaga Penyelenggaraan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang	Kualitatif Deskriptif	Menganalisis efektivitas RDRM dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan serta bullying pada anak di Semarang.	Efektivitas RDRM masih rendah karena layanan psikoedukasi belum optimal, meski penanganan kasus dinilai efektif dari jumlah klien tertangani. Faktor pendukungnya meliputi kualitas pekerja dan manajemen, sedangkan hambatannya berasal dari organisasi dan lingkungan.

Sumber: Data Diolah, tahun 2024

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan penting dalam menentukan fenomena yang diteliti, berdasarkan kesesuaian fokus, lokus, teori, dan konsep yang relevan.

Salah satu studi yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Shofia Maulida (2023) dengan judul *Implementasi* Perwal No. 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pekunden Kota Semarang. Penelitian tersebut fokus pada pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Meskipun mengangkat isu yang sama, yakni pendidikan inklusif di Kota Semarang, terdapat perbedaan signifikan pada objek penelitian. Penelitian Maulida meneliti implementasi kebijakan di SD Negeri Pekunden, sementara penelitian ini mengkaji pada Rumah Duta Revolusi Mental sebagai implementasi dari Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Justin Niaga Siman Juntak (2023), Wilma Rahmah Hidayati (2021), dan Mayya (2019) memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus utama, yaitu menyoroti kebijakan pendidikan inklusif. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Indah Nurayuni (2023) berfokus pada efektivitas Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan dan bullying pada anak di Kota Semarang terdapat persamaan terkait objek penelitian yaitu Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini menitikberatkan pada pendidikan inklusif, sementara penelitian Nurayuni berfokus pada penanganan kekerasan dan bullying anak. Meskipun terdapat kesamaan pada objek penelitian, objek kajian dan tujuan penelitian berbeda.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat ditemukan adanya *research gap* dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meskipun telah banyak

penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif, sebagian besar masih berfokus pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 tahun 2020 maupun pada praktik penyelenggaraan inklusi di sekolah-sekolah. Di sisi lain, penelitian terkait Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) umumnya lebih menyoroti pada perannya dalam isu perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan anak, bukan pada kontribusinya terhadap pendidikan inklusif. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menelaah pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2023 yang menugaskan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan gambaran mengenai sejauh mana Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

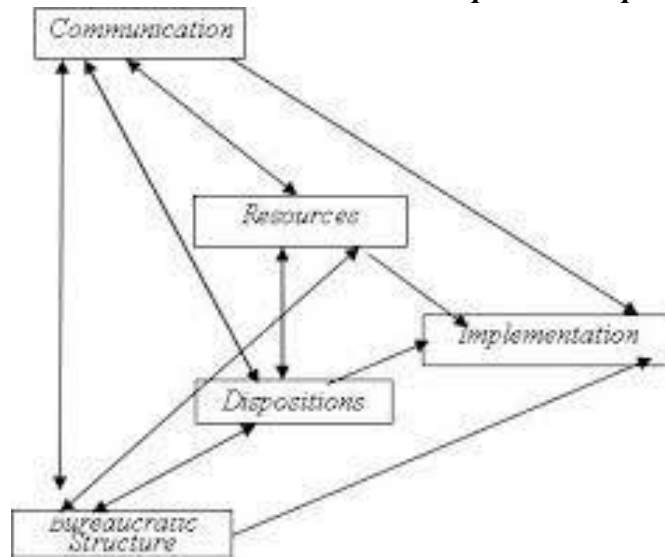
1.5 Landasan Teori

1.5.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan untuk menjalankan kebijakan yang telah dirancang agar dapat mencapai tujuan pada kelompok sasaran (Handoyo, 2008: 94). Keberhasilan sebuah kebijakan tidak selalu terjamin hanya karena kebijakan tersebut telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dari proses kebijakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah langkah-langkah konkret dalam merealisasikan kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

George C. Edward III memberi nama terhadap model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation*. Dalam pendekatan teori ini, Edward III menetapkan adanya empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Gambar 1.1 *Direct and Indirect Impact On Implementation*.



Sumber: *Public Policy Implementing*, tahun 1980

1. Komunikasi

Dalam teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III, komunikasi merupakan syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan hanya akan berjalan efektif apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dapat berlangsung dengan baik, sehingga setiap aktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan (Edward III dalam Widodo, 2010). Komunikasi tersebut mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi atas informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan di tingkat lapangan.

Transmisi merujuk pada penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, sehingga informasi mengenai tujuan dan langkah-langkah implementasi dapat diterima dan dipahami dengan benar. Kejelasan melibatkan penyampaian pesan kebijakan secara tidak ambigu agar pelaksana dapat memahami makna dan arahan dari kebijakan tersebut. Sedangkan konsistensi merujuk pada kesesuaian pesan yang disampaikan antar periode waktu maupun sumber informasi, sehingga pelaksana tidak mengalami adanya kebingungan dalam menerapkan suatu kebijakan.

Dengan demikian, variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan penyampaian pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut diterima secara utuh, dipahami dengan jelas oleh pelaksana, dan konsisten sepanjang proses implementasi.

2. Sumber Daya

Edward III menyatakan bahwa walaupun suatu kebijakan dirumuskan dengan jelas dan diterima oleh pelaksana, implementasi tidak akan efektif jika sumber daya yang tersedia tidak memadai, karena setiap tahap pelaksanaan membutuhkan dukungan yang cukup untuk berjalan sesuai tujuan kebijakan. Secara umum, sumber daya dibagi menjadi dua bentuk utama yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya non-manusia.

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan mencakup kualitas dan kuantitas pelaksana yang terlibat. Edward

III menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan memerlukan staf yang kompeten sesuai dengan fungsi tugasnya sehingga mereka dapat menjalankan instruksi kebijakan secara efektif. Tanpa SDM yang memadai, baik secara jumlah maupun keterampilan, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan atau ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil implementasi

Sementara itu, sumber daya non-manusia mencakup aspek teknis seperti fasilitas dan sarana pendukung lainnya yang membantu pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Fasilitas tersebut bisa berupa ruang kerja, peralatan, teknologi informasi, maupun dukungan administratif lainnya. Edward III menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas dan modal non-manusia lainnya menjadi faktor penting karena tanpa dukungan tersebut, kemampuan SDM dalam mengimplementasikan kebijakan akan terbatas meskipun mereka kompeten secara individu.

Dalam penelitian implementasi kebijakan, sumber daya menjadi tolok ukur sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Baik SDM maupun fasilitas saling terkait dalam mendukung proses implementasi, karena pelaksana membutuhkan dukungan kelembagaan dan infrastruktur yang memadai agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata.

3. Disposisi

Disposisi mengarah pada sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang

telah ditetapkan. Disposisi mencerminkan bagaimana pelaksana kebijakan memandang substansi kebijakan, apakah mereka menerima, menolak, atau melaksanakan kebijakan tersebut secara setengah hati. Edward III menjelaskan bahwa pelaksana yang memahami kebijakan namun tidak memiliki sikap positif atau komitmen terhadap tujuan kebijakan berpotensi menghambat implementasi, meskipun struktur birokrasi dan sumber daya telah tersedia secara memadai. Dengan demikian, disposisi menjadi variabel yang bersifat internal namun memiliki dampak besar terhadap capaian kebijakan publik.

Disposisi dalam implementasi kebijakan dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, yaitu komitmen pelaksana, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, serta motivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi cenderung menjalankan kebijakan secara konsisten dan berupaya menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi di lapangan tanpa menyimpang dari tujuan kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian, disposisi menjadi variabel yang menekankan aspek *human factor* dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada sistem dan aturan formal, tetapi juga pada sejauh mana pelaksana kebijakan menerima, memahami, dan berkomitmen menjalankan tujuan kebijakan dalam praktik. Oleh karena itu, analisis disposisi menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan publik benar-benar

dijalankan sesuai dengan arah dan nilai yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Kebijakan tersebut akan berpotensi gagal apabila pada realisasi terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Jika struktur birokrasi tidak selaras dengan kebijakan yang diterapkan, hal itu dapat menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi tidak efektif serta menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang disahkan secara politik dengan memastikan koordinasi yang efektif.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik di sektor pemerintahan, struktur birokrasi juga mencerminkan sejauh mana sistem organisasi mampu bersikap adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, struktur birokrasi menjadi variabel yang berfungsi sebagai wadah institusional bagi implementasi kebijakan. Kejelasan SOP dan efektivitas koordinasi antar unit birokrasi akan sangat menentukan apakah kebijakan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Analisis terhadap struktur birokrasi penting dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi pelaksana mampu mendukung implementasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

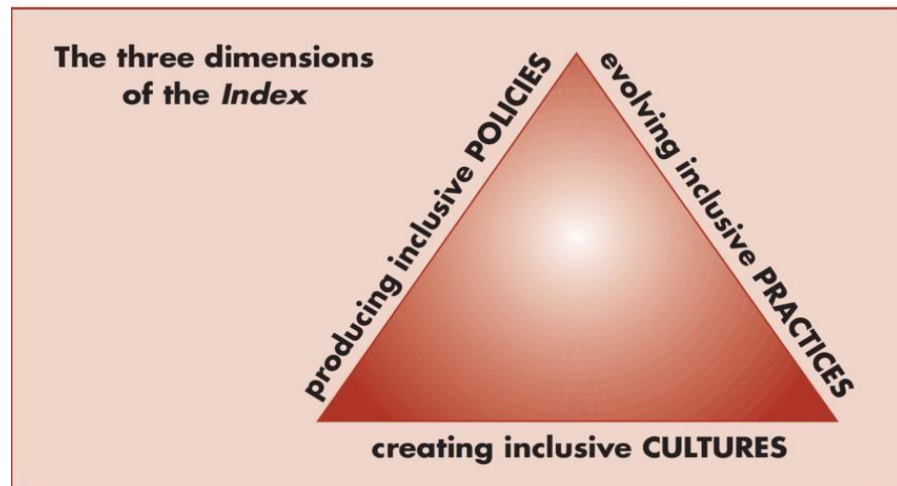
1.5.2 Index For Inclusion

Index for Inclusion adalah panduan yang dirancang untuk mendukung terciptanya lingkungan belajar inklusif, di mana semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam suasana yang mendukung dan partisipatif (Booth & Ainscow, 2002). Panduan ini bertujuan agar setiap siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang secara akademik maupun sosial di sekolah.

Konsep inklusi yang diusung oleh *Index for Inclusion* tidak hanya berfokus pada kebutuhan anak-anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus (ABK), tetapi juga mencakup prinsip pendidikan yang universal, serta berupaya merangkul dan menghormati keragaman di antara seluruh siswa. Prinsip ini meliputi penerimaan terhadap semua anak, tanpa memandang perbedaan fisik, emosional, sosial, ekonomi, atau intelektual mereka.

Index for Inclusion juga mendorong untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, budaya, dan praktik pendidikan agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang benar-benar inklusif, ramah, dan mendukung kebutuhan setiap individu. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga kerangka nilai untuk mendorong keadilan, kesetaraan, dan keberagaman dalam pendidikan. Menurut *Index for Inclusion*, terdapat tiga dimensi utama yang harus diperhatikan dalam mengembangkan lingkungan yang inklusif

Gambar 1.2 *The three dimensions of the Index for Inclusion*



Sumber: *Index For Inclusion: Developing Learning and Participation in School*, tahun 2002

1. Producing Inclusive Policies

Dimensi pertama adalah *Producing Inclusive Policies* (menghasilkan kebijakan inklusif), yang menjadi landasan formal untuk memastikan kesetaraan dan menghilangkan hambatan dalam sistem pendidikan. Kebijakan ini dibuat untuk memastikan semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran.

Dalam kebijakan inklusif, harus terdapat adanya aturan yang jelas dan tegas untuk mencegah diskriminasi terhadap siswa berdasarkan latar belakang. Kebijakan ini juga mencakup penyediaan layanan pendukung, seperti alat bantu belajar, pelatihan guru, dan fasilitas yang ramah disabilitas, sehingga kebutuhan setiap siswa dapat terpenuhi. Selain itu, kebijakan inklusif harus melibatkan orang tua dan komunitas untuk mendukung proses pendidikan siswa.

2. *Creating Inclusive Cultures*

Dimensi kedua dalam *Index For Inclusion* adalah *Creating Inclusive Cultures* (menciptakan budaya inklusif) yang menekankan pentingnya pengembangan nilai, sikap, dan hubungan yang mendukung keberagaman di dalam komunitas sekolah. Budaya inklusif bertujuan untuk membangun lingkungan yang ramah, aman, dan mendukung sehingga setiap individu akan diterima, dihormati, dan dihargai tanpa memandang latar belakang atau kondisi. Selain itu, budaya inklusif melibatkan upaya untuk menghilangkan stigma dan prasangka yang dapat mempengaruhi interaksi sosial di sekolah. Melalui pendekatan ini, sekolah diharapkan dapat menjadi tempat di mana keberagaman dianggap sebagai kekuatan, dan setiap siswa memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka dalam suasana yang mendukung secara emosional, sosial, dan akademik.

3. *Evolving Inclusive Practices*

Dimensi ketiga adalah *Evolving Inclusive Practices* (mengorganisasi praktik inklusif), yang berfokus pada implementasi konkret dari pendidikan inklusif yang mendukung keberagaman kebutuhan siswa. Praktik inklusif mencakup penggunaan metode pembelajaran yang fleksibel dan inovatif untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, misalnya melalui pemanfaatan teknologi pendidikan, perhatian individual, dan mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Selain itu, sekolah perlu memastikan fasilitas

seperti materi pembelajaran yang dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan merujuk pada pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 tentang pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) di Dinas Pendidikan, serta Peraturan Walikota Semarang No. 76 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang sebagai dasar kebijakan. Beberapa indikator utama digunakan untuk mengoperasionalkan konsep ini.

- a. Komunikasi: Komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan benar. Komunikasi ini mencakup penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pemangku kebijakan kepada Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai eksekutor.
- b. Sumber Daya: Sumber daya yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan, seperti dana, fasilitas, tenaga pendidik yang terlatih, dan alat bantu pendidikan yang diperlukan untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Ketersediaan sumber

daya pada Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

- c. Disposisi: Disposisi mengacu pada sikap atau niat baik dari pengelola Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dapat menentukan keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, sikap acuh atau resistensi akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan
- d. Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi yang jelas dan efisien akan memperlancar pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif. Struktur ini mencakup bagaimana tugas dan kewenangan dibagi antara pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Rumah Duta Revolusi Mental, dan sekolah-sekolah yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Pendidikan Inklusif

Pada penelitian ini, untuk meneliti keberhasilan pendidikan inklusif digunakan pendekatan *Index for Inclusion* sebagai acuan dalam menganalisis keberhasilan peran Rumah Duta Revolusi Mental sebagai Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang dalam pengembangan praktik yang inklusif berdasarkan prinsip kesetaraan, keberagaman, dan penghargaan terhadap semua peserta didik.

- a. Menciptakan Kebijakan Inklusif: Rumah Duta Revolusi Mental dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan budaya inklusif jika mereka membantu dalam menciptakan budaya inklusif.
- b. Mengembangkan Budaya Inklusif: Rumah Duta Revolusi Mental berperan sebagai fasilitator dalam mengembangkan budaya inklusif di lingkungan satuan pendidikan.
- c. Mengorganisasi Praktik Inklusif: Pengorganisasian praktek inklusif dapat dilihat dari bagaimana RDRM memberikan fasilitasi strategi pengajaran yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Sebagai fasilitator, RDRM juga memiliki kewajiban dalam membantu guru dalam merancang dan melaksanakan metode pembelajaran yang responsif terhadap gaya belajar yang berbeda-beda. Hal ini termasuk penggunaan teknologi pendidikan, penyesuaian materi pembelajaran, serta pemberian asesmen yang mendukung perkembangan siswa secara individual.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Teori	Variabel/Dimensi	Indikator
Teori Implementasi Kebijakan (George C. Edward III)	Komunikasi	Kejelasan informasi Perwal No. 83/2023, konsistensi koordinasi dan sosialisasi antara Dinas Pendidikan selaku pemangku kepentingan Rumah Duta revolusi Mental selaku pelaksana, dan masyarakat selaku penerima layanan.

	Sumber Daya	Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Duta Revolusi Mental (Psikolog, Konselor, Guru Pendamping Khusus), ketercukupan anggaran yang dialokasikan oleh Dinas Pendidikan, serta kelengkapan sarana dan prasarana.
	Disposisi	Komitmen, sikap, dan motivasi staf Rumah Duta Revolusi Mental sebagai pelaksana, serta dukungan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan.
	Struktur Birokrasi	Kejelasan Standard Operating Procedure (SOP) layanan, alur koordinasi, mekanisme pelaporan antara Dinas Pendidikan dengan Rumah Duta Revolusi Mental, serta koordinasi dengan masyarakat
Teori Index For Inclusion (Booth & Ainscow)	Kebijakan Inklusif	Kejelasan terkait regulasi internal yang mendukung praktik inklusi, jalur afirmasi, dan program pendampingan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Rumah Duta Revolusi Mental.
	Budaya Inklusif	Penerimaan peserta didik dengan disabilitas di lingkungan sekolah dan masyarakat yang mencakup sikap toleransi, keberagaman, dan saling menghormati.

	Praktik Inklusif	Pelaksanaan pembelajaran inklusi yang ramah terhadap siswa disabilitas melalui dukungan masyarakat, guru pendamping khusus, serta layanan asesmen dan konseling oleh Rumah Duta Revolusi Mental
--	------------------	---

Sumber: Data diolah, tahun 2024

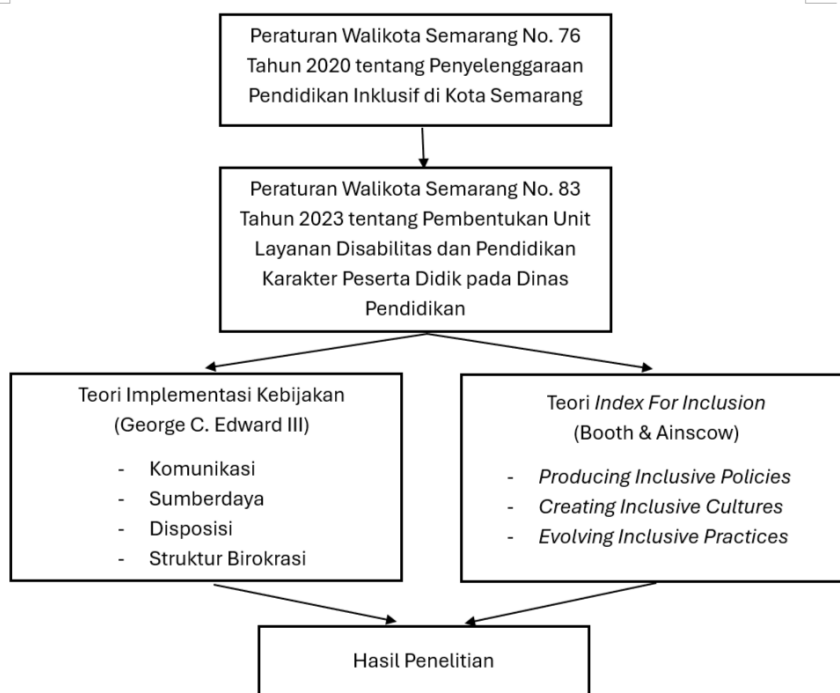
1.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah cara berpikir peneliti sebagai dasar dari pemikiran untuk memperkuat fokus utama penelitian. Dalam penelitian kualitatif, keberadaan landasan teoritis sangat penting agar penelitian memiliki arah yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerangka pemikiran dalam mengembangkan konsep penelitian secara mendalam, sehingga dapat memperjelas latar belakang penelitian, metodologi yang digunakan, serta penerapan teori dalam penelitian. Kerangka pemikiran ini berfungsi untuk menghubungkan teori dengan permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tercipta alur penelitian yang logis dan mudah dipahami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat sejumlah konsep yang akan dijadikan panduan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian ini. Kerangka pemikiran tersebut akan diaplikasikan ke dalam kerangka konseptual yang disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 dalam Mendukung Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang.

Penelitian ini berawal dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Semarang No. 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang yang menjadi acuan utama dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk memperkuat kebijakan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang No. 83 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (ULDPKPD) pada Dinas Pendidikan melalui Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai platform utama dalam implementasi kebijakan inklusi.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, tahun 2026

Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 menjadi dasar normatif penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 83 Tahun 2023 dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik (RDRM) sebagai instrumen operasional di tingkat pelaksana. Untuk menganalisis pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritis. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan dijalankan dari sisi proses administrasi dan kelembagaan melalui variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, teori *Index for Inclusion* dari Booth dan Ainscow digunakan untuk melihat dampak kebijakan pada kualitas layanan pendidikan inklusif melalui dimensi budaya, kebijakan, dan praktik inklusif. Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan temuan penelitian yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berperan penting dalam menyediakan bukti atau informasi yang relevan dan signifikan mengenai kebijakan yang berdampak pada banyak orang (Nusa Putra & Hendarman, 2012: 82). Oleh karena itu, perspektif kehadiran menjadi elemen kunci dalam penelitian ini dan mendukung proses pembentukan pengetahuan kolektif.

Pendekatan deskriptif bertujuan menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai suatu fakta, karakteristik populasi, fenomena, atau area tertentu berdasarkan data yang telah diperoleh. Pendekatan ini membantu peneliti dalam menyusun informasi dengan cara yang terstruktur sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami secara jelas. Dalam penerapannya, pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis situasi atau peristiwa sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap kondisi yang sedang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau dinamika dalam fenomena yang sedang dikaji, dengan tetap mengacu pada data empiris yang relevan dan objektif. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena kompleks secara mendalam.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana topik penelitian terjadi. Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai pelaksana teknis, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pemerintah terkait, serta di sekolah-sekolah yang menjadi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagai lokasi praktik kebijakan pendidikan inklusif.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang akan dicari keterangannya. Dalam penelitian ini, subjek penelitian meliputi pemerintah terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, pelaksana teknis yaitu Rumah Duta Revolusi Mental, guru sekolah selaku

pelaksana lapangan, sasaran kebijakan yaitu orang tua murid disabilitas, serta murid/orang tua murid non disabilitas.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal diperolehnya informasi yang digunakan dalam penelitian. Data untuk penelitian ini akan diperoleh dari data primer dan data sekunder, yang akan membantu peneliti mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode pengumpulan seperti wawancara, observasi, atau pengamatan langsung terhadap fenomena dan permasalahan yang sedang diteliti

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kajian dan analisis berbagai sumber, seperti literatur, buku, jurnal, diskusi daring, serta penelitian terdahulu.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung fenomena atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Peneliti mencatat berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dengan metode triangulasi dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut dari berbagai sudut pandang untuk meminimalisirkan bias dan memastikan keakuratan informasi berdasarkan responden yang dianggap memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pandangan, pengalaman, atau persepsi responden. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Semarang. Adapun informan tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai pemerintah terkait, Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai pelaksana teknis, guru sebagai pelaksana lapangan, orang tua peserta didik dengan disabilitas sebagai kelompok sasaran kebijakan, serta peserta didik non disabilitas sebagai bagian dari lingkungan sosial penerima kebijakan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat tertulis atau berupa dokumen yang relevan dengan penelitian. Hal tersebut dapat mencakup berbagai jenis dokumen seperti laporan, catatan, arsip, foto, atau rekaman yang dapat memberikan informasi tambahan dan mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk melakukan analisis, memahami, dan menginterpretasikan data sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan analisis data mencakup langkah-langkah tertentu yang dilakukan secara berurutan agar hasil dari pengolahan data dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis data yaitu:

1.8.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum dan memilih informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, menekankan hal-hal penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul (Afifa, 2020: 43). Saat mengumpulkan data di lapangan, peneliti mendapatkan banyak informasi yang beragam, sehingga reduksi data menjadi langkah penting untuk mengorganisir hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih terstruktur dan sesuai dengan fokus penelitian.

1.8.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam format yang mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan informasi yang telah dirangkum sebelumnya dalam bentuk teks maupun visual. Pada

penelitian ini, data disajikan dalam bentuk teks dengan tujuan untuk menguraikan informasi secara detail dan terstruktur.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik harus didasarkan pada data yang telah disederhanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah penelitian.